



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

SUPENO, Tempat/ tanggal lahir : Banjarnegara, 09 Februari 1979, Alamat : Dukuh Siteki RT. 07 RW. 02 Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ENDANG TITIK FARIASIH di KUA Kecamatan Sigaluh;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama KANZA NIAR ZUNAIRA jenis kelamin Perempuan lahir di Wonosobo pada tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama KAMZA NIAR ZUNAIRA Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, dimana Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas yang seharusnya tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;



- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 133/Pdt.P/ 2019/ PN Bnr tanggal 18 April 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ENDANG TITIK FARIASIH di KUA Kecamatan Sigaluh;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama KANZA NIAR ZUNAIRA jenis kelamin Perempuan lahir di Wonosobo pada tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama KAMZA NIAR ZUNAIRA Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, dimana Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas yang seharusnya tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
ATAU
Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304070902790001, atas nama SUPENO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 Pebruari 2016 (diberi tanda P-1);
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/ 002/ VII/ 2012, atas nama SUPENO dan ENDANG TITIK FARIASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Juli 2012 (diberi tanda P-2);
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304- LT-10592016-0072 atas nama KAMZA NIAR ZUNAIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 19 September 2016 (diberi tanda P-3);

Halaman 4 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304070903054115 atas nama Kepala Keluarga SUPENO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 -09- 2016 (diberi tanda P-4);
5. Surat Keterangan Kelahiran atas nama KANZA NIAR ZUNAIRA tanggal 12-4-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, (diberi tanda P-5);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, kecuali bukti Surat bertanda P-5 merupakan Surat Asli, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi Ke 1 : MUKHSIN:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ENDANG TITIK FARIASIH di KUA Kecamatan Sigaluh;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama KANZA NIAR ZUNAIRA jenis kelamin Perempuan lahir di Wonosobo pada tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama KAMZA NIAR ZUNAIRA Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, dimana Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas yang seharusnya tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;

- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Saksi Ke - 2 : MUHAMAD SOHIR;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama ENDANG TITIK FARIASIH di KUA Kecamatan Sigaluh;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama KANZA NIAR ZUNAIRA jenis kelamin Perempuan lahir di Wonosobo pada tanggal Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama KAMZA NIAR ZUNAIRA Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 3304-LT-15092016-0072 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon, dimana Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas yang seharusnya tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/ memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
- Bahwa untuk perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon
membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan
mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu
lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita
Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam
Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling
sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri
lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk
merubah/ memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis
pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA
dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal
Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA
NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki
menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua
Ribu Enam Belas;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah/ memperbaiki
Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak
Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu
Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas
September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA
dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan
terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas di
dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon maka demi kepentingan untuk Anak
Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas diubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304070902790001, atas nama SUPENO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 Pebruari 2016 dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304070903054115 atas nama Kepala Keluarga SUPENO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 05 -09- 2016 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Sawal RT. 001 RW. 001 Desa Sawal Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/ 002/ VII/ 2012, atas nama SUPENO dan ENDANG TITIK FARIASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Juli 2012 menerangkan bahwa antara SUPENO dan ENDANG TITIN FARIASIH menikah secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh dan hal ini dapat menerangkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan SUPENO dan ENDANG TITIN FARIASIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304- LT-10592016-0072 atas nama KAMZA NIAR ZUNAIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 19 September 2016, bukti P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/ 002/ VII/ 2012, atas nama SUPENO dan ENDANG TITIK FARIASIH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara tertanggal 02 Juli 2012, bukti P- 6 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama KANZA NIAR ZUNAIRA tanggal 12-4-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawal, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon supaya Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik Anak Pemohon sehingga Anak Pemohon hanya memakai nama KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas di dalam seluruh dokumen-dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah/ memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas agar dengan perubahan nama Anak dan Nama orang tua Anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Anak dan orang tua Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN
Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama dan Tanggal Lahir Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas Nomor 3304-LT-15092016-0072 tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Enam Belas tertulis dan terbaca KAMZA NIAR ZUNAIRA dan Empat Juli Dua Ribu Enam Belas dirubah/ diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca KANZA NIAR ZUNAIRA dan Sembilan Juli Dua Ribu Enam Belas serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Senin tanggal 29 April 2019 oleh : FARIDA PAKAYA, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : M.T. YURISTOMO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M.T. YURISTOMO, SH.

FARIDA PAKAYA, SH.MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
- Materai Penetapan	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2019/PN
Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)